



**NOTA KESEPAKATAN KERJA SAMA MELALUI SWAKELOLA  
ANTARA  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 415.42/ 665/ VI/ 2022  
Nomor : 307/ UN7.F3/ KS/ VI/ 2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-6-2022) bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T.  
Pimpinan Perangkat Daerah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung  
SK Jabatan No/tanggal : 821.2/ 607 Tahun 2022 tanggal 5 April 2022  
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.  
Pimpinan Fakultas : Dekan Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro  
SK Jabatan No/tanggal : 05/UN7.P/KP/2019 tanggal 10 Januari 2019  
Alamat Kantor : Jl. Prof. H. Soedarto, SH Kampus Universitas Diponegoro Semarang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) SKPD Nomor 1.03.0.00.0.00.01.1.03.12.2.02.02 (Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota) untuk tahun anggaran 2022 merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
2. PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

3. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
4. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja K/L/PD.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepakatan kerja sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### PASAL 1

Nota Kesepakatan Kerja Sama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Temanggung (Draft Raperbup dan Lampirannya) Tahun 2022.

#### PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Temanggung, yang meliputi:

1. Ruang lingkup wilayah adalah Kawasan Perkotaan Temanggung;
2. Ruang lingkup Materi Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), yaitu Revisi Dokumen Raperbup beserta lampiran sesuai dengan muatan Permen ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2021 dan Permen ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2021.

#### PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanggung Jawab Anggaran dari Pihak Pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari pihak kedua.

#### PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.


PASAL 5

1. Nota Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan, terhitung mulai sejak Kontrak Swakelola ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepakatan Kerja Sama ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepakatan Kerja Sama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.


Demikian Nota Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.


PIHAK PERTAMA,



  
Hedy Wahyu Noerhidayat, S.T.

PIHAK KEDUA,



  
Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon 0293 491122 Faximili 0293 492421  
Surat Elektronik : [dpu@temanggungkab.go.id](mailto:dpu@temanggungkab.go.id) Laman : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**TANGGAL : JUNI 2021**

<b>KEGIATAN</b>	<b>: KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>: SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG</b>
<b>PEKERJAAN</b>	<b>: PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TATA RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG (SWAKELOLA)</b>
<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>: Rp. 74.475.000.000,- (TUJUH PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)</b>
<b>SUMBER</b>	<b>: APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021</b>
<b>ALAMAT</b>	<b>: JALAN PAHLAWAN NOMOR 21 TEMANGGUNG</b>
<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>	<b>: 5 (LIMA) BULAN</b>

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**

<b>KEGIATAN</b>	<b>: KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG</b>
<b>PEKERJAAN</b>	<b>: PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TATA RUANG KAB. TEMANGGUNG</b>

1. Latar Belakang	<p>Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh perencanaan yang baik. Perencanaan pembangunan ini memerlukan dukungan dari studi analisis komponen-komponen pembangunan terkait. Analisis ini akan bersifat obyektif apabila data yang diperlukan tersedia dan bersifat komprehensif. Inventarisasi data pembangunan berbasis teknologi sistem informasi merupakan suatu sarana untuk mengembangkan potensi daerah, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan di daerah.</p> <p>Sesuai tuntutan kemajuan teknologi, maka informasi sekarang ini tidak cukup hanya disajikan dalam bentuk data dan tabel namun juga harus disajikan secara spasial. Informasi spasial merupakan informasi yang berhubungan dengan lokasi geografis, dimensi atau ukuran. Salah satu metode untuk mendapat informasi spasial ialah dengan Global Positioning System (GPS), namun informasi dari GPS ini masih berupa koordinat, sehingga untuk lebih informatif perlu diolah terlebih dahulu dengan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga dapat disajikan dalam bentuk peta.</p> <p>Seiring dengan pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan, keterbukaan informasi, dan kemajuan teknologi, maka tuntutan penyajian informasi yang terkait dengan data dan perencanaan pembangunan semakin meningkat. Di lain pihak pembuatan dan pengembangan database memerlukan penanganan dan perhatian tersendiri guna mewujudkan kualitas data dan informasi kepada masyarakat luas.</p> <p>Dalam proses kegiatan di atas diperlukan suatu aplikasi data yang cepat, akurat dan informatif. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kelancaran operasional. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang demikian pesat merupakan peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan</p>
2. Maksud dan Tujuan	a. Maksud Maksud dari kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Temanggung ini adalah untuk dapat memberikan alat bantu bagi pengambilan keputusan bagi perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Temanggung serta memberikan informasi bagi masyarakat luas khususnya terkait kondisi penataan ruang Kabupaten Temanggung. Dengan disusunnya sistem informasi ini maka informasi terkini terkait kondisi penataan wilayah di Kabupaten Temanggung

	<p>dapat diketahui untuk dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan maupun dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Temanggung oleh masyarakat umum.</p> <p>b. Tujuan</p> <p>Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan suatu website yang memuat informasi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang berisi tentang kondisi terkini mengenai penataan ruang di Kabupaten Temanggung. Melalui website ini maka informasi penataan ruang yang meliputi rencana pola ruang, rencana struktur ruang yang di dalamnya mencakup informasi infrastruktur wilayah, serta informasi lain terkait perijinan/ pengendalian pemanfaatan ruang dapat diakses dari mana saja dengan mudah</p>
3. Target/ Sasaran	<p>Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang adalah:</p> <p>a. Penyediaan suatu sistem informasi spasial penataan ruang di Kabupaten Temanggung yang dapat diakses oleh masyarakat banyak yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peta-peta rencana dalam RTRW Kabupaten Temanggung yang sudah ditetapkan;</li> <li>2) Data ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung; dan</li> <li>3) Data irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung.</li> </ol> <p>b. Penyediaan suatu sistem informasi spasial terkait pemanfaatan ruang yang dapat diakses melalui perangkat <i>smartphone</i> dan komputer oleh pengambil kebijakan. Informasi tersebut meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Informasi perijinan pemanfaatan ruang yang telah diberikan selama beberapa tahun terakhir lengkap dengan gambar/ dokumentasinya;</li> <li>2) Menempatkan lokasi-lokasi yang telah memperoleh ijin tersebut ke dalam suatu peta yang dapat di-<i>overlay</i>-kan dengan layer peta lainnya; dan</li> <li>3) Informasi luasan tata guna lahan termasuk berkurang/ bertambahnya suatu guna lahan akibat ijin pemanfaatan ruang yang diberikan.</li> </ol> <p>c. Peningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Temanggung dalam hal pengelolaan informasi penataan ruang.</p>
4. Lokasi Kegiatan	Kabupaten Temanggung
5. Nama Organisasi Pengadaan Swakelola	<p>Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Temanggung.</li> <li>b. Satker/OPD : DPUPR Kabupaten Temanggung</li> <li>c. PPTK/PPK : Dessy Imawati, ST, MT</li> </ol>
6. Sumber Dana, Perkiraan Biaya Dan Cara Pembayaran	<p>Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD 2021 sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung TA. 2021 dengan jumlah anggaran Rp 74.475.000.000,- (Tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.</p>

<p>7. Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Data Penunjang</p>	<p>Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Koleksi data spasial hasil dari survey data spasial terhadap dokumen-dokumen penataan ruang di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2020 yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen-dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung yang sudah berkekuatan hukum;</li> <li>2) Dokumen-dokumen terkait ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan informasi yang meliputi lokasi ruas jalan, kondisi terkini, struktur, keberadaan drainase, fungsi, kelas dan statusnya serta foto-foto terkini dari ruas jalan tersebut;</li> <li>3) Dokumen-dokumen terkait perijinan pemanfaatan ruang;</li> <li>4) Dokumen-dokumen terkait peraturan bangunan.</li> </ol> </li> <li>b. Membangun sistem informasi yang dapat di-update dan dimodifikasi terkait penataan ruang di Kabupaten Temanggung;</li> <li>c. Menyajikan sistem informasi tersebut dalam sebuah website <b>dpupr.Temanggungkab.go.id/simtaru</b> dan aplikasi smartphone yang dapat menampilkan peta-peta SIG dalam berbagai layer, peraturan- peraturan serta informasi terbaru terkait penataan ruang di Kabupaten Temanggung;</li> <li>d. Melaksanakan pelatihan penggunaan dan operasional sistem; dan</li> <li>e. Memberikan seluruh copy program untuk website dan aplikasi smartphone kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung</li> </ol>
<p>8. Kualifikasi Penyedia Jasa</p>	<p>Penyedia Jasa Pada Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang adalah Perguruan Tinggi yang memiliki salah satu Kualifikasi dalam penyusunan sistem informasi tata ruang.</p>
<p>9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan</p>	<p>Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, dengan perkiraan waktu pekerjaan selama 5 (lima) bulan atau selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak PKS ditandatangani.</p>
<p>10. Data Dan Fasilitas Penunjang</p>	<p>Sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang, pengguna jasa akan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi surat menyurat dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Data dan informasi tertulis maupun peta RTRW Kabupaten Temanggung baik yang sudah menjadi Perda ataupun yang masih dalam tahap revisi;</li> <li>2) Data dan informasi tertulis maupun peta terkait ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan informasi yang meliputi lokasi ruas jalan, kondisi terkini, struktur, keberadaan drainase, fungsi, kelas dan statusnya serta foto-foto terkini dari ruas jalan tersebut;</li> <li>3) Data dan informasi mengenai produk-produk hukum yang berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten Temanggung.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>b. Menyediakan informasi rencana pembangunan Kabupaten Temanggung;</p> <p>c. Menyediakan fasilitas untuk diskusi (ruang rapat dan fasilitas pendukung).</p> <p>Penyedia Jasa wajib menyediakan sendiri peralatan / perlengkapan dan bahan, antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Gedung kantor/ tempat bekerja penyedia jasa.</p> <p>b. Perangkat keras (komputer, laptop, printer dan lainnya) dan lunak (program pengolahan peta berbasis SIG dan lainnya) untuk penyusunan website Sistem Informasi Tata Ruang.</p> <p>c. Kendaraan operasional serta kebutuhan operasional lainnya</p>
<p>11. Produk DanJasa Yang Dihasilkan</p>	<p>Hasil / produk yang akan dihasilkan dari Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang berupa:</p> <p>a. Laporan Pendahuluan</p> <p>Laporan ini merupakan tindak lanjut dari kerangka acuan kerja, serta memberikan gambaran tentang rencana kerja tim penyedia barang/jasa. Laporan pendahuluan mencakup gambaran tentang latar belakang kegiatan, permasalahan, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, pendekatan dan metodologi mencakup identifikasi kebutuhan data serta penyajian konsep webiste dan juga rencana pelaksanaan pekerjaan serta jadwal yang lebih detail. Laporan ini dibuat minimal 2 (dua) buku laporan, dan diserahkan selambat - lambat nya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perjanjian Kerja Sama (PKS) diterbitkan.</p> <p>b. Laporan Antara</p> <p>Laporan ini berisi tentang data dan analisis yang telah dihasilkan.</p> <p>c. Laporan Akhir</p> <p>Laporan Akhir berisi keseluruhan hasil kegiatan penyusunan sistem informasi tata ruang beserta expose sistem informasi/ aplikasi, dan serah terima source code rumusan WebGis Sistem Informasi Tata Ruang. Laporan ini harus diserahkan pada 150 (seratus lima puluh ) hari setelah penandatanganan PKS dengan jumlah buku laporan minimal 3 (tiga) buku dan Sources Code Program.</p> <p>d. Spesifikasi komponen Website</p> <p>Website Sistem Informasi Penataan Ruang (Simtaru) Kabupaten Temanggung dengan alamat <a href="http://dpupr.Temanggungkab.go.id/simtaru">dpupr.Temanggungkab.go.id/simtaru</a> diharapkan dapat menjadi sarana informasi kepada masyarakat luas mengenai penataan ruang di Kabupaten Temanggung. Informasi tersebut meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang sudah berkekuatan hukum. Penyajian informasi tersebut berupa tampilan peta berbasis sistem informasi geografis (SIG) maupun dalam bentuk dokumen tertulis.</p> <p>Selain hal tersebut, website Simtaru Kabupaten Temanggung juga bertujuan menampilkan informasi-informasi lain terkait kegiatan pengendalian dan pemanfaatan ruang antara lain prosedur perijinan serta informasi lain terkait pemanfaatan ruang. Kondisi terkini sarana dan prasarana kewilayahan yang meliputi antara lain sistem jaringan jalan, jaringan air bersih serta sistem sarana dan prasarana lainnya juga ditampilkan dalam website ini.</p> <p>Salah satu layanan yang ditawarkan oleh website ini kepada masyarakat adalah</p>

pemberian informasi tata ruang secara online. Dengan menggunakan layanan ini maka masyarakat dapat mengetahui informasi tata ruang dari salah satu titik yang ditunjuk. Pemberian informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan penataan ruang yang baik di Kabupaten Temanggung.


**A. Skema Tampilan serta Informasi yang Diberikan**

**a. Halaman Muka (home page)**

Pada halaman ini ditampilkan penjelasan singkat tentang dibuatnya website Simtaru Kabupaten Temanggung serta jenis informasi dan layanan apa saja yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website tersebut. Dalam halaman depan juga disajikan berita perkembangan terkini dalam kegiatan penataan ruang di Kabupaten Temanggung.


Secara skematik minimal tampilan halaman ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2. Skema Halaman Depan dpupr.Temanggungkab.go.id/simtaru**



Jika kursor mouse diletakkan di atas masing-masing tombol, maka dapat menampilkan berbagai sub menu yang jika salah satu diklik maka akan menuju ke halaman yang sesuai dengan judul sub menu tersebut. Gambar 3 menunjukkan contoh tampilan yang dimaksud. Penjelasannya mengenai isi dari masing-masing menu diuraikan padahuruf b sampai f setelah penjelasan ini.

**Gambar 3. Skema Tampilan Website yang Diinginkan saat Kursor Mouse Diletakkan di Atas Salah Satu Tombol Menu.**



**b. RTRW**

Berisi sub menu yaitu materi termasuk peta RTRW yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2012. Untuk peta maka dikelompokkan ke dalam 4 jenis kelompok:

1. Peta Profil;
2. Peta Rencana Struktur Ruang;
3. Peta Rencana Pola Ruang;
4. Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.

Isi dari masing-masing kelompok peta tersebut adalah peta-peta yang ada dalam RTRW Kabupaten Temanggung.

Peta-peta tersebut disajikan dengan format sistem informasi geografis (bukan jpeg) sehingga jika ditunjuk suatu titik atau dimasukkan satu koordinat maka muncul informasi-informasi sesuai dengan keinginan pengunjung website. Sebagai contoh, jika pengunjung ingin melihat informasi rencana pola ruang dari satu koordinat, maka jika titik tertentu ditunjuk atau dimasukkan koordinatnya maka muncul informasi mengenai pola ruang titik tersebut.

#### **c. Pengendalian Tata Ruang**

Pada menu ini diharapkan terdapat dua sub menu. Sub menu pertama berisi arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang tercantum dalam RTRW, baik yang sudah berkekuatan hukum, sedangkan untuk sub menu kedua berisi informasi tentang kondisi pemanfaatan ruang di Kabupaten Temanggung saat ini terkait penerbitan ijin pemanfaatan ruang.

Sejak diterbitkannya Perda Kabupaten Temanggung No. 1 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung 2011-2031, Perda tersebut telah menjadi dasar pemberian ijin pemanfaatan ruang. Untuk mengetahui sejauh mana terdapat penyimpangan ijin-ijin tersebut dari Perda tentang RTRW tersebut, maka pada menu Pengendalian Tata Ruang diharapkan dapat disajikan lokasi-lokasi mana saja yang telah diberi ijin dengan keterangan pemanfaatan ruang yang telah diberikan. Lokasi-lokasi ini diharapkan dapat ditampilkan dengan denah bentuk site. Peta lokasi-lokasi ini kemudian di-overlay-kan dengan peta guna lahan yang ada pada Perda No. 1 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung 2011-2031 untuk dapat dilihat kesesuaiannya.

Khusus untuk sub menu yang memuat data perijinan ini diharapkan dapat diproteksi dengan username dan password sehingga hanya pihak yang berkepentingan saja yang dapat mengakses menu ini.

#### **d. Layanan**

Berisi layanan-layanan antara lain:

##### **1) Pelayanan Informasi Tata Ruang.**

Dengan layanan ini masyarakat dapat menunjuk satu koordinat pada peta untuk kemudian informasi kewilayahan dari lokasi tersebut dapat ditampilkan dan dapat dicetak.

Informasi yang ditampilkan minimal yaitu:

- Informasi guna lahan;
- Informasi garis sempadan bangunan;
- Informasi ruas jalan jika titik yang ditunjuk berada pada tepi jalan;

Jika informasi tata ruang tersebut dicetak, diharapkan dengan sendirinya muncul hasil cetakan seperti yang ditunjukkan pada Lampiran.

	<p><b>2) Informasi Garis Sempadan Jalan.</b></p> <p>Pada layanan ini ditampilkan tabel daftar ruas jalan beserta garis sempadan yang ada pada ruas tersebut. Selain berupa tabel, informasi sempadan jalan juga ditampilkan dalam peta interaktif berbasis GIS. Dengan peta tersebut jika salah satu ruas jalan pada peta ditunjuk maka informasi sempadan jalannya muncul dan dapat dicetak.</p> <p><b>3) Informasi Garis Sempadan Sungai dan Saluran.</b></p> <p>Pada layanan ini ditampilkan tabel daftar ruas Sungai beserta garis sempadan yang ada pada ruas tersebut. Selain berupa tabel, informasi sempadan sungai juga ditampilkan dalam peta interaktif berbasis GIS. Dengan peta tersebut jika salah satu ruas jalan pada peta ditunjuk maka informasi sempadan jalannya muncul dan dapat dicetak</p> <p><b>4) Regulasi</b></p> <p>Berisi produk-produk hukum Kabupaten Temanggung terkait dengan penataan ruang. Pengunjung dapat mengunduh produk-produk hukum tersebut dalam bentuk pdf.</p> <p><b>5) Forum</b></p> <p>Merupakan halaman yang dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk saling berdiskusi, bertanya jawab serta menyampaikan pendapat mengenai penataan ruang di Kabupaten Temanggung.</p>
<p>12. Kompetensi Personil Pelaksanaan Pekerjaan</p>	<p>Tim yang dibentuk oleh Penyedia Jasa Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Team Leader (pendidikan minimal S1 Planologi), pengalaman minimal 2 tahun serta memiliki sertifikat keahlian SKA muda/pratama.</li> <li>• Ahli Perancangan Sistem Informasi (pendidikan S1 Teknik Informatika dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang pembuatan website berbasis SIG;</li> <li>• Ahli GIS (pendidikan S1 bidang perencanaan wilayah/ Geografi dengan pengalaman minimal 2 tahun dalam bidang pembuatan website berbasis SIG.</li> </ul>
<p>13. Pendekatan dan Metodologi</p>	<p>Data yang digunakan dalam website Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Temanggung dapat berupa data grafis dan data atribut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data posisi/ koordinat/ grafis/ ruang/ spasial, merupakan data yang merupakan representasi fenomena permukaan bumi/ keruangan yang memiliki referensi (koordinat).</li> <li>b. Data spasial ditransformasikan ke dalam website Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Temanggung.</li> </ol> <p>Mekanisme Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi kebutuhan data serta penyusunan konsep website;</li> <li>b. Pembuatan dan pembahasan Laporan Pendahuluan;</li> <li>c. Pengumpulan dan pengolahan data;</li> <li>d. Pekerjaan pembuatan website serta mengintegrasikan data sudah diolah ke</li> </ol>

	<p>dalam website;</p> <p>e. Melakukan pendaftaran nama domain dpupr.temanggungkab. go.id kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Temanggung;</p> <p>f. Melakukan instalasi aplikasi kedalam server hosting yang sudah dilengkapi control panel serta memberikan akses control panel kepada pengguna jasa;</p> <p>g. Pembuatan dan pembahasan Laporan Akhir;</p> <p>h. Penyempurnaan website;</p> <p>i. Memberikan buku panduan dan melakukan pembekalan/ pelatihan untuk admin dan operator terkait manajemen database dan aplikasinya;</p> <p>j. Memberikan source aplikasi dan memberikan lisensi aplikasi kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung;</p> <p>k. Melakukan maintenance secara berkala aplikasi tersebut selama enam bulan sejak pekerjaan ini diserahkan.</p>
14. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	Terlampir
15. Alih Pengetahuan	Pelaksana diwajibkan untuk melakukan alih pengetahuan terkait kegiatan ini kepada personil satuan kerja terkait, dan atau kepada obyek kegiatan terkait dalam bentuk pelatihan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung serta melakukan koordinasi selama masa pemeliharaan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Paket Pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 ini disusun untuk dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi ketersediaan informasi tata ruang di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, Juni 2021

Kepala Bidang Penataan Ruang  
DPUPR

PPTK

Ikhsan Gunawan, S.Si, MT  
NIP. 19740723 200501 1 013

Dessy Imawati, ST, MT  
NIP 19801204 200501 2 012

Pengguna Anggaran  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**HENDRA SUMARYANA, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720324 199203 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226 Telepon 0293 491122 Faximili 0293 492421  
Surat Elektronik : [dpu@temanggungkab.go.id](mailto:dpu@temanggungkab.go.id) Laman : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

**KERANGKA ACUAN KERJA**

<b>PROGRAM KEGIATAN</b>	<b>: PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KOTA/ KABUPATEN</b>
<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>: KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN/ KOTA</b>
<b>PEKERJAAN</b>	<b>: PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN TEMANGGUNG</b>
<b>SUMBER</b>	<b>: APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022</b>
<b>ALAMAT</b>	<b>: Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung</b>

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### Uraian Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan Penataan ruang merupakan instrumen strategis untuk mewadahi proses pembangunan karena terdapat upaya penanganan lingkungan, pembangunan ekonomi, pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Penataan ruang sebagai sebuah konsep pemikiran atau gagasan, termasuk penataan semua kegiatan beserta karakteristiknya yang berkaitan dengan ruang.

Salah satu langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pembangunan adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana salah satu Undang-Undang yang diubah adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih dan kompleksnya pengaturan penataan ruang. Di dalam Undang-Undang ini terdapat berbagai terobosan kebijakan penataan ruang yang ditargetkan untuk mendorong kemudahan berinvestasi dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Salah satunya adalah percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang salah satunya mengamankan pelaksanaan pemberian Konfirmasi KKPR dengan melihat kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR. RDTR merupakan dasar penerbitan Konfirmasi KKPR.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam bentuk digital dan sesuai standar yang nantinya akan diintegrasikan oleh Pemerintah Pusat kaitannya dengan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan OSS. Undang-Undang Cipta Kerja bahkan telah mengatur bahwa Kepala Daerah wajib menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat dan apabila dalam jangka waktu tersebut Kepala Daerah tidak menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maka Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Hal tersebut juga diamatkan dalam Revisi Perda Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 bahwa dalam rangka menunjang penataan ruang, RTRW Kabupaten Temanggung perlu dirinci dengan RDTR. Beberapa kawasan yang perlu dirinci dengan penyusunan RDTR berupa kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis kabupaten adalah Kawasan Perkotaan Temanggung, Kawasan Perkotaan Parakan, dan Kawasan Peruntukan Industri.

Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan percepatan

dalam menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pada Tahun Anggaran 2022 ini melakukan penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung secara lebih detail serta sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta perizinan.

Kawasan Perkotaan Temanggung terdiri atas Kelurahan Temanggung I, Kelurahan Temanggung II, Kelurahan Jampirejo, Kelurahan Jampiroso, Kelurahan Butuh, Kelurahan Madureso, Kelurahan Kowangan, Kelurahan Kertosari, Kelurahan Banyuurip, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Giyanti, Kelurahan Mungseng, Kelurahan Jurang, Kelurahan Tlogorejo, Kelurahan Manding, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Walitelon Utara, Kelurahan Walitelon Selatan, Desa Gilingsari, Desa Lungge, Desa Mudal, dan Kelurahan Butuh.

Data dan informasi geospasial RTRW nasional, provinsi, kabupaten dan kota serta RDTR perlu mengacu dalam satu sistem tunggal dan terintegrasi secara nasional sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial. Hal ini dikarenakan peta RTRW dan RDTR bukan hanya diperlukan pada proses perencanaan tata ruang saja tapi juga pada proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian maka fungsi data spasial dan peta menjadi penting karena terkait dengan akurasi dan presisi data. Untuk itulah diperlukan suatu standar yang sama dalam peta rencana tata ruang agar menghasilkan kualitas tertentu dan terintegrasi. Berkaitan dengan hal tersebut BIG (Badan Informasi Geospasial) sebagai lembaga berwenang terkait pemetaan memberikan prosedur khusus pengolahan peta citra sebagai data dasar pembuatan peta RDTR. Prosedur-prosedur pengolahan peta citra ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebagai syarat memperoleh rekomendasi peta dari BIG. Peta citra yang telah diolah (rektifikasi) ini yang akan didigit sebagai peta dasar RDTR dan selanjutnya menjadi dasar peta rencana pola ruang maupun peta rencana jaringan.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Temanggung merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah blockplan (rencana blok) dari suatu bagian wilayah kota/kabupaten dengan skala 1:5.000 atau lebih rinci sebagai penjabaran/pendetailan dari RTRW kota/kabupaten. RTRW Kabupaten/Kota disusun mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan dalam bentuk peta dengan skala 1:5000 atau lebih, sehingga RDTR dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk itu, kedudukan peta dalam RDTR merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan penjabaran rencana tata ruang secara spasial.

## **2. Maksud dan Tujuan**

### **Maksud**

Maksud dari merevisi atau melakukan perbaikan Rancangan Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung (berserta lampirannya) adalah sebagai berikut :

- kendali pemanfaatan ruang wilayah Kawasan Perkotaan Temanggung dan sekitarnya berdasarkan RTRW;

- acuan kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
  - acuan bagi pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan;
  - acuan dalam penyusunan RTBL kawasan.
- a. Revisi kajian kebijakan rancangan peraturan bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung, dan
  - b. Revisi Draft rancangan peraturan bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung.

#### **Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Revisi Rancangan Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung (beserta lampirannya) adalah tersusunnya kajian kebijakan rancangan peraturan bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung.

3. **Sasaran** Sasaran dari kegiatan Revisi Rancangan Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung (beserta lampirannya) diharapkan menghasilkan kajian kebijakan rancangan peraturan bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2021.
4. **Lokasi Pekerjaan** Lokasi kegiatan RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung meliputi seluruh wilayah administrasi kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Temanggung yaitu terdiri dari Kelurahan Temanggung I, Kelurahan Temanggung II, Kelurahan Jampirejo, Kelurahan Jampiroso, Kelurahan Butuh, Kelurahan Madureso, Kelurahan Kowangan, Kelurahan Kertosari, Kelurahan Banyuurip, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Giyanti, Kelurahan Mungseng, Kelurahan Jurang, Kelurahan Tlogorejo, Kelurahan Manding, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Sidorejo, Kelurahan Walitelon Utara, Kelurahan Walitelon Selatan, Desa Gilingsari, Desa Lungge, Desa Mudal, dan Kelurahan Butuh.
5. **Sumber Pendanaan** Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.
6. **Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** Nama PPTK: Dessy Imawati, ST, MT  
Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

#### **Data Penunjang<sup>1</sup>**

7. **Data Dasar** Data dan informasi untuk penyusunan RDTR terdiri dari data dan informasi yang digunakan untuk menyusun RDTR dan ditambahkan dengan data dan informasi sebagai berikut:
  - 1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) yang termuat dalam peraturan daerah tentang RTRW kabupaten;
  - 2) KUPZ yang termuat dalam peraturan daerah tentang RTRW kabupaten;
  - 3) kriteria performa zona/subzona yang termuat pada tabel kriteria pengklasifikasian zona/subzona dalam RDTR;
  - 4) data dan informasi, meliputi:
    - a) jenis penggunaan lahan yang ada pada daerah yang bersangkutan;
    - b) jenis kegiatan pemanfaatan ruang;

<sup>1</sup> Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- 
- c) jenis dan intensitas kegiatan yang ada pada daerah yang bersangkutan;
  - d) identifikasi masalah dari masing-masing kegiatan serta kondisi fisik (tinggi bangunan dan lingkungannya);
  - e) kajian dampak kegiatan terhadap zona yang bersangkutan;
  - f) daya dukung dan daya tampung yang merupakan hasil dari analisis fisik dan lingkungan dalam penyusunan RDTR;
  - g) standar teknis dan administratif yang dapat dimanfaatkan dari peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah;
  - h) peraturan perundang-undangan pemanfaatan lahan dan bangunan, serta prasarana di daerah terkait;
  - i) perizinan dan komitmen pembangunan; dan
  - j) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan lahan yang ada di kabupaten yang akan disusun peraturan zonasinya.

#### **8. Standar Teknis**

Standar Teknis meliputi :

1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan
2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
3. Ketentuan tata bangunan
4. Ketentuan prasarana dan sarana minimal
5. Ketentuan pelaksanaan

#### **9. Studi-Studi Terdahulu**

1. Dokumen Fakta dan Analisis RDTR Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh Kabupaten Temanggung;
2. Draf Raperbup dan Lampiran;
3. Dokumen RISPAM Kabupaten Temanggung; dan
4. Dokumen SSK Kabupaten Temanggung.

#### **10. Referensi Hukum**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
22. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang;
23. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan; dan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

### **Ruang Lingkup**

- |  |  |
|--|--|
| <b>11. Lingkup Pekerjaan</b>   | Lingkup kegiatan Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung terbagi atas ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Lingkup Wilayah:<br/>Kawasan Perkotaan Temanggung</li> <li>b. Ruang Lingkup Materi:<br/>Ruang lingkup materi meliputi:<br/>Revisi Dokumen Raperbup beserta lampiran sesuai dengan muatan Permen ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2021 dan Permen ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2021.</li> </ol>  |
| <b>12. Keluaran<sup>2</sup></b>  | Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung selama jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender adalah berupa draft laporan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ranperkada dan lampirannya : 1 buku</li> </ul>  |
| <b>13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen</b> | Pengguna Jasa akan menugaskan juga personil Tim Teknis dari instansi untuk melengkapi pekerjaan dari Tenaga Ahli. Untuk fasilitas dari PPK hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin beserta perlengkapannya. Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa. Pengguna Jasa menyediakan kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi. Pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai Staf Teknik dan Staff Administrasi dalam rangka pelaksanaan jasa Tenaga Ahlisi |
| <b>14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Tenaga Ahlisi</b>                   | Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas Tenaga Ahlisi.  |
| <b>15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan</b>                                       | Pekerjaan penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung dilakukan oleh tenaga ahli dalam jangka waktu 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender setelah Perjanjian Kerja Sama ditandatangani.  |

<sup>2</sup> Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

## 16. Personil

Tenaga Ahli	Pendidikan dan SKA	Pengalaman
Ahli Perencanaan Kota (Ketua Tim, 1 orang)	Sarjana (S1-S2) Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) <b>Linier</b> lulusan Universitas Negeri atau Swasta yang telah terakreditasi.	S1 = 5 Tahun S2 = 3 Tahun
Tenaga Ahli Prasarana (1 orang)	S1 Teknik PWK/ Teknik Sipil lulusan Universitas/ perguruan tinggi negeri atau Swasta yang telah terakreditasi.	2 Tahun
Tenaga Ahli Rancang Kota (1 orang)	S1 Teknik PWK/ Teknik Arsitektur lulusan Universitas/ perguruan tinggi negeri atau Swasta yang telah terakreditasi.	2 Tahun
Tenaga Ahli Hukum (1 orang)	S1 Teknik Hukum lulusan Universitas/ perguruan tinggi negeri atau Swasta yang telah terakreditasi.	1 tahun
Tenaga Ahli Pemetaan/ GIS (2 orang)	S1 Teknik PWK/Geografi lulusan Universitas/ perguruan tinggi negeri atau Swasta yang telah terakreditasi.	2 tahun

## 17. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan Perencana ini dapat dibagi dalam beberapa tahapan proses, yaitu :

- Tahap Persiapan.
- Tahap Pengumpulan Data dan Informasi
- Tahap Pengolahan Data dan Analisis
- Tahap Perumusan Konsepsi RDTR
- Tahap Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR

Tenaga Ahli harus memerinci sendiri kegiatannya dan dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan pula arahan dari Pengelola Kegiatan secara tertulis agar fungsi dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran (produk) sebagaimana yang diharapkan.

### Laporan

## 18. Raperbup dan Lampiran

Draf Raperbup dan lampiran memuat: meliputi seluruh materi Draf Raperbup rencana tata ruang yang tertuang dalam RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung. Muatan RDTR terdiri atas tujuan penataan wilayah perencanaan (WP), rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 150 (lima puluh hari) hari kerja/bulan sejak PKS ditandatangani sebanyak 1 (satu) dokumen.


**19. Produksi dalam negeri**

Semua kegiatan Jasa Tenaga Ahli berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 (empat) KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Temanggung Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi ketersediaan informasi tata ruang di Kabupaten Temanggung.


Temanggung, 27 Mei 2022

Kepala Bidang Penataan Ruang  
DPUPR



Ikhsan Gunawan, S.Si, MT  
NIP. 19740723 200501 1 013

PPTK



Dessy Imawati, ST, MT  
NIP 19801204 200501 2 012

Pengguna Anggaran  
KEPALA BIDANG PEKERJAAN UMUM,  
BIDANG PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU N, S.T.  
Pembina  
NIP. 19760810 200312 1 005